

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menularnya Covid 19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI. Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata pandemic ini terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani sehingga membuat Ketua DPR RI berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus korona yang bersifat terpusat.

Selain itu, karena kurangnya informasi membuat masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid 19¹. Momentum pandemi covid 19 ini berdampak terhadap stabilitas perekonomian, karena banyaknya alokasi dana yang disalurkan pemerintah terhadap masyarakat luas. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat yang sulit terakses oleh pemerintah pusat sehingga perlunya penguatan pelaksanaan otonomi daerah dengan mengalihkan kewenangan

¹ Daliama Telaumbauna, “Urgensi Pembentukan Aturan terkait Pencegahan Covid 19 di Indonesia”, *jurnal pendidikan Sosial, agama*, Volume 12 No.1, Tahun 2020, hlm.60.

penyaluran pemberian dana penanggulangan covid 19 terhadap pemerintah daerah atau pemerintah desa dengan berpijak pada peraturan yang berlaku.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemic Covid 19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.²

Keseriusan pemerintah sangat terlihat dalam menangani terkait pandemi ini, salah satu dengan membuat beberapa regulasi atau kebijakan terkait stabilitas keuangan Negara untuk di gunakan dan di berikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi tersebut. upaya Penanggulangan oleh pemerintah berupa bantuan keuangan secara langsung atau bantuan kebutuhan pokok.

² Vicram Pelupessy, Ma'ruf Hafidz & Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19", Jurnal Toddopul LawReview, Volume.1, No.1, Tahun 202, hlm. 4.

Di masa pandemi sekarang ini program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sosial sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan subsidi listrik menjadi salah satu wujud intervensi pemerintah dalam upaya menanggulangi pengaruh Covid 19 terhadap masyarakat yang berpotensi terkena imbas social maupun ekonomi. Sumodiningrat (1999) memaparkan bahwa JPS sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan keterbatasan sumber dana, pelaksanaan program JPS akan menemui banyak hambatan.

Tidak hanya itu, mengelola dana agar cepat dan tepat mengenai sasaran menjadi persoalan lain yang timbul saat dana tersedia dalam jumlah yang cukup. Teja (2020) juga mengungkapkan ketidak tepatan sasaran penerima bantuan sosial menjadi permasalahan yang senantiasa timbul saat bantuan sosial digelontorkan pemerintah. Selain itu, terdapat tumpang tindih program bantuan sosial COVID 19 yang dicetuskan pemerintah sehingga menyebabkan kesemrawutan dalam pelaksanaannya (Mufidah, 2020). Proses pendistribusian bantuan sosial pun dirasa belum optimal sampai ke masyarakat, dikarenakan sistem penunjang ketetapan yang masih samar dan juga ketidak siapan pemerintah (Hirawan, 2020).³

Dalam hal ini pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara yang anggaran mebiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang atau jasa

³ Noni Noerkaisar, *"Efektifitas penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid 19 di Indonesia*, JEL Classification:N4, N9, hlm.87

serta melakukan penyederhanaan mekanisme simplikasi dokumen di bidang keuangan Negara. Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan dan stabilitas keuangan dalam penanganan covid 19 di atur dalam PMK Nomor 43 tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja Negara dalam penanganan pandemi covid 19.

Mekanisme pelaksanaan penyaluran belanja bansos dalam bentuk uang yang dilakukan melalui bank atau pos kepada penerima bantuan sosial, pelaksanaan penyaluran belanja bansos dalam bentuk uang yang dilakukan melalui bank atau pos kepada penerima bansos, pertama, pemindah bukuan dari rekening bank penyalur ke rekening penerima bansos, kedua, pengisian uang elektronik penerima bansos oleh bank atau pos penyalur, ketiga, pemberian uang tunai dari rekening bank atau pos penyalur kepada penerima bansos petugas bank atau pos penyalur. Hal ini menekankan pertanggung jawaban para penyalur dana bansos untuk direalisasikan dengan tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Pemberian kewenangan yang demikian dengan jumlah anggaran yang besar tentu tidak sedikit aparaturnya yang menyalahgunakan penggunaan dana bansos yang berujung pada kasus-kasus korupsi.

Seperti halnya yang terjadi terhadap mantan menteri sosial Juliari Batubara. Di mana pada tahun 2020 Juliari Batubara tersangka dugaan korupsi dana bansos covid 19 yang berujung pada proses peradilan. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan Covid 19 berupa paket sembako. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp 5,9 Triliun, dengan

total 272 kontrak dan di laksanakan dua periode. Juliari menunjuk Matheus joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan para rekanan. Dari upaya itu di duga di sepakati adanya fee dari tiap tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada kementerian Sosial melalui Mateheus. Ketua KPK Firli Bahuri Menuturkan untuk Fee tiap paket bansos di sepakati oleh Matheus dan adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket Bansos.⁴

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK.⁵

Kasus juliari batubara termuat dalam Putusan Nomor 29/ Pid.SusTpk/ 2021 /PN Jakarta pusat. Putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta, kata ketua majlis hakim Mehammad Damis dalam pembacaan putusan, senin, 23 Agustus 2021. Hakim menilai juliari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang di lakukan secara

⁴ Tempo.co/Vonis korupsi Bansos Juliari Batubara Mahasiswa Putusan: Putusan tidak masuk akal/di akses pada tanggal 23september 2021.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>

bersama-sama sesuai dakwaan alternative pertama, yakni pasal 12 huruf b Jo pasal 18 atau pasal 11 Jo pasal 18 Undang-Undang pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sanksi pidana bagi yang di dapatkan oleh juliari Batubara yaitu menjatuhkan pidana 11 tahun penjara dan pidana denda 500 juta subsidi enam bulan, hakim juga menghukum juliari membayar uang sebesar Rp 14.597.450.000.00. Subsidi 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa di pilih dalam jabatan publik selama empat tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. KPK juga mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat di jatuhkan.

Atas vonis majelis hakim menghukum juliari maupun jaksa penuntut umum KPK masing-masing menyatakan pikir-pikir dan akan mempelajari amar putusan. Putusan itu lebih berat di bandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menghukum juliari 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi enam bulan kurungan. Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud Md juga mengingatkan agar pejabat, baik itu pusat maupun daerah tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemic Covid 19. Menurut UU tindak pidana korupsi di ancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun

dalam keadaan bencana seperti saat covid19 ini, maka di ancam hukuman mati ini di berlakukan berdasarkan UU yang berlaku.⁶

Pada kasus lain penyalahgunaan dana Covid 19 yaitu sanksi pidana mati yang di berikan kepada Juliari peter Batubara sudah sesuai dengan hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Pidana mati bagi korupsi dalam masa pandemi Covid 19 sendiri telah di atur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Adapun kasus hukum yang di alami oleh Julian Peter Batubara sangat lah memenuhi unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut. Sebagaimana keputusan yang telah di keluarkan oleh presiden Joko widodo melalui keputusan Presiden No 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus 19. Pejabat pemerintah maupun pejabat swasta yang menyalah gunakan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat di kenakan sanksi menurut ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan adanya masalah yang telah diuraikan, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai regulasi dan pengaturan terhadap pejabat yang menyalahgunakan alokasi dana penanggulangan covid-19.

⁶ Andry Haryanto, "Ancaman Hukuman Mati Korupsi Bansos Covid19Menanti, Berlaku untuk Mensos Juliari Batubara, /di akses pada tanggal, 23 september 202.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan penanganan pandemi covid 19 jika di tinjau dalam prespektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan bantuan penanggulangan pandemi covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prespektif hukum pidana terkait penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan bantuan penanggulangan covid 19.

1.4 kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah di paparkan dan di rumuskan masalah di atas, maka penelitian ini di harapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat menjadi penambah wawasan pemikiran dan konsep yang berguna dalam ilmu hukum baik secara hukum sumber daya alamnya dan juga menambah pengetahuan

mengenai bidang hukum perundang-undangan. Khususnya dengan penelitian yang telah di paparkan di atas mengenai pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan bantuan penanggulangan pandemi covid 19 dalam prespektif hukum hukum pidana di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memperbanyak wawasan ilmu pengetahuan penulis dari sebuah karya ilmiah khususnya tugas akhir ini, dimana penelitian ini merupakan sarana yang baik dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh selama melaksanakan mata kuliah yang di sempurnakan dalam penulis ini. Dengan demikian juga dapat memberikan sumbangsih yang nyata berupa konsep dan pemikiran terhadap pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan bantuan penanggulangan pandemi covid 19 dalam prespektif hukum pidana di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian berdasarkan perbandingan terhadap penelitian-penelitian sejenis terdahulu yang dimiliki kesamaan dalam hal objek kajian, namun memiliki perbedaan dalam pembahasan, pendekatan yang di gunakan, maupun metode analisisnya. Adapun penelitian sebelumnya yang sejenis namun memiliki perbedaan sebagai titik pembeda dengan penelitian ini anatara lain:

Tabel 1

Keaslian Penelitian Terdahulu

NO	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama Penulis	Institusi	Sumber	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di tinjau dari aspek dakwaan dan ancaman sanksi pidana korupsi	Rini Carloina	Universitas trunojoyo Madura	Penelitian	Penelitian sebelum nya membuktikan bahwa pemberantasan korupsi dengan menggunakan aspek dakwaan dan ancaman pidana korupsi belum dapat di harapkan. Sedangkan penulis meneliti tentang putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta.
2	Kajian terhadap Tindak pidana dan pemalsuan uang dan predaran uang palsu	Sitti Wulandari	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Penelitian	Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa hakim tidak berhasil membuktikan tindak pidana pemalsuan uang palsu, tetapi hanya berhasil membuktikan tindak pidana peredaran uang palsu saja. Sedangkan penulis meneliti tentang putusan yang lebih berat dari pada tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menghukum juliari 11 tahun penjara denda 500 juta
3	Analisis program pemberantasan korupsi	Lewaru	Universitas Sriwijaya	Penelitian	Penelitian sebelum nya menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Program pemberantasan korupsi perlu untuk mempertimbangkan komitmen untuk tidak toleransi terhadap korupsi, transparansi, perbaikan kinerja. Sedangkan penulis meneliti tentang Menti kordinator hukum dan keamanan mengingatkan agar pejabat, baik itu pusat maupun daerah tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana covid19

4	Jejaring Advokasi Kebijakan dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi di Daerah	Firmansyah	Universitas Airlangga	Penelitian	Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem jejaring advokasi untuk pemberantasan korupsi di daerah, yang melibatkan orang yang berkuasa Bupati. Sedangkan penulis meneliti tentang pidana mati bagi korupsi dalam masa pandemi covid 19
5	Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah	Mifdal	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Penelitian	Penelitian sebelum nya menunjukkan bahwa Satgas Muda Anti Korupsi berperan dalam upaya pencegahan korupsi di dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu 1. pendidikan anti korupsi 2. sosialisasi anti korupsi 3. pengawasan kepada pemerintah. Penulis meneliti tentang penekanan pertanggung jawaban para penyalur dana bansos untuk di realisasikan dengan tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Sumber : Karya Penulis yang diolah melalui pencarian google.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat⁷. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu⁸. Metode penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah yang muncul. Mengenai penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa sebuah mekanisme guna mengkaji regulasi, prinsip serta doktrin hukum dalam rangka memberikan jawaban atas persoalan hukum yang akan ditemui.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doctrinal yakni suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Metode hukum normatif adalah metode atau cara yang di pergunakan di dalam penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. di mana penelitian ini tujuan untuk melakukan pengindentifikasian hukum serta memberikan manfaat berupa solusi atas kondisi permasalahan hukum yang sedang berlaku dan berkembang di masyarakat yang nantinya di kaitkan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan yang ada sehingga dapat

⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 16.

⁸ *Ib.id.*, hal 18

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2021), hlm. 7.

memberikan sumbangsih nyata berupa pemikiran dan gagasan hukum terhadap perkembangan hukum yang ada di Indonesia.¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini pendekatan yang di gunakan yaitu pendekatan undang–undang (statute approach) Pendekatan Kasus (case approach) di lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian Normatif, bahan hukum yang di gunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data utama yang menjadi bahan dalam penelitian ini. Dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), dan berita di internet.¹² Jadi dapat memberikan kejelasan terhadap hasil dari penelitian ini bahwa adanya ke kaburan norma hukum (*Vague of norm*) dengan berdasarkan bahan penelitian Peraturan Perundang-undangan yang terkait yang nantinya dapat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011) hlm. 98.

¹¹ Yudik Widagdo Harimurti., *Kelembagaan Negara dalam praktek ketatanegaraan indonesia* (Malang : Wisma Kalimetro, 2019), hlm.216.

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normative empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.158.

di tarik sebuah langkah solutif bagi permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini. Dalam hal ini sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
- c. Peraturan Presiden No 11 tahun 2020 Tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona virus 19.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- e. Putusan Nomor 29 / Pid.Sus-Tpk/ 2021/ PN Jakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang menjadi bahan pendukung bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, literature, internet, jurnal maupun pendapat-pendapat para ahli.¹³

¹³ Yudik Widagdo Harimurti. Op.Cit.hlm.217

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi arahan ataupun uraian pada bahan hukum sekunder dan primer misalnya kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia¹⁴.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat bahan hukum yang di gunakan berasal dari hasil karya tulis berupa buku dan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui situs-situs online peraturan perundang-undangan serta perpustakaan, kemudian dilakukan pengakjian melalui metode *sharing* dan *discussion*, yang kemudian di lanjutkan dengan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi pembahasan menggunakan skema pembagian input data perbab, hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan dan penyusunan hasil penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penalaran hukum yang dikorelasikan dengan beberapa norma yang hidup di masyarakat sebagai suatu ciri khas pengkajian normatif.¹⁵

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm.133.

¹⁵ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 15.